



**PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DONGGALA**

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DONGGALA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Donggala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoneisa Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalahKabupatenDonggala.
2. BupatiadalahBupatiKabupatenDonggala.
3. PemerintahdaerahadalahPemerintah Daerah KabupatenDonggala.
4. Sekretaris Daerah adalahSekretaris Daerah KabupatenDonggala.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
7. Unit PelaksanaTeknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Donggala yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
8. Direktur adalah pimpinan UPT yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI BagianKesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota; dan
 - b. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tambu.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsure pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan UPT Dinas berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPT bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) UPT dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Paragraf 1

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik membawahi:
 1. Seksi Penunjang Medik; dan
 2. Seksi Non Medik.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tambu

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tambu terditiatas:
- a. Direktur;
 - b. Seksi Keuangan dan Aset
 - c. Seksi Kepegawaian dan Administrasi Umum
 - d. Seksi Penunjang Medik
 - e. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
 - f. KelompokJabatanFungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JABATAN DAN ESELONISASI

Pasal6

- (1) Direktur merupakan jabatan Struktural Eselon III atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselonIV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Direktur.

- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal9

Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota dan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tambu Kabupaten Donggala yang telah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pejabat di lingkungan UPT yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai menjalankan tugasnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan langsung dan telah bertentangan dengan Peraturan Bupati ini wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Desember 2019

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

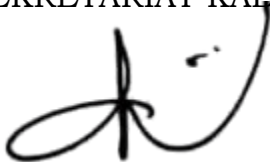
ttd

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 662

Salinan sesuai dengan aslinya :

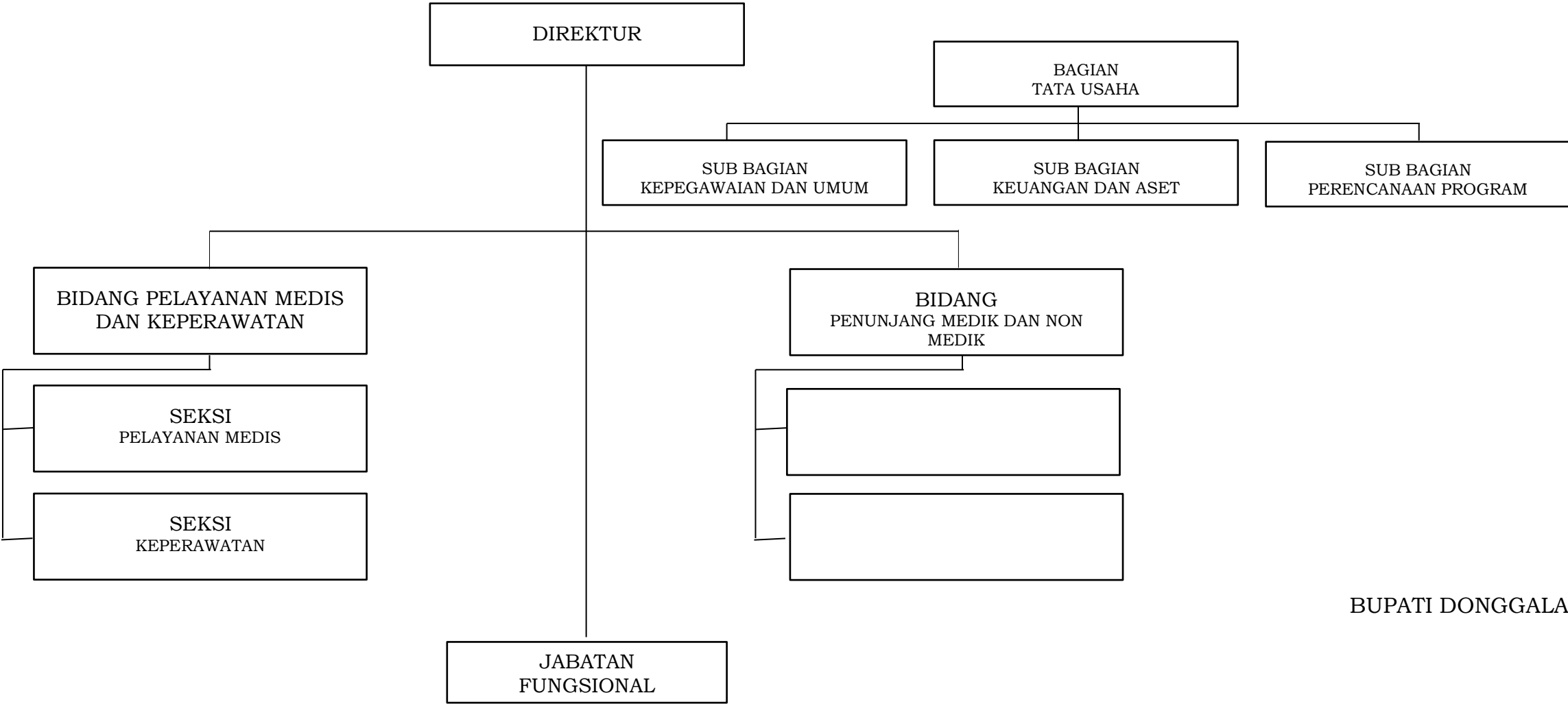
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN DONGGALA,



DEE LUBIS, SH.MH
Nip. 19710806 200212 1 005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANATEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH

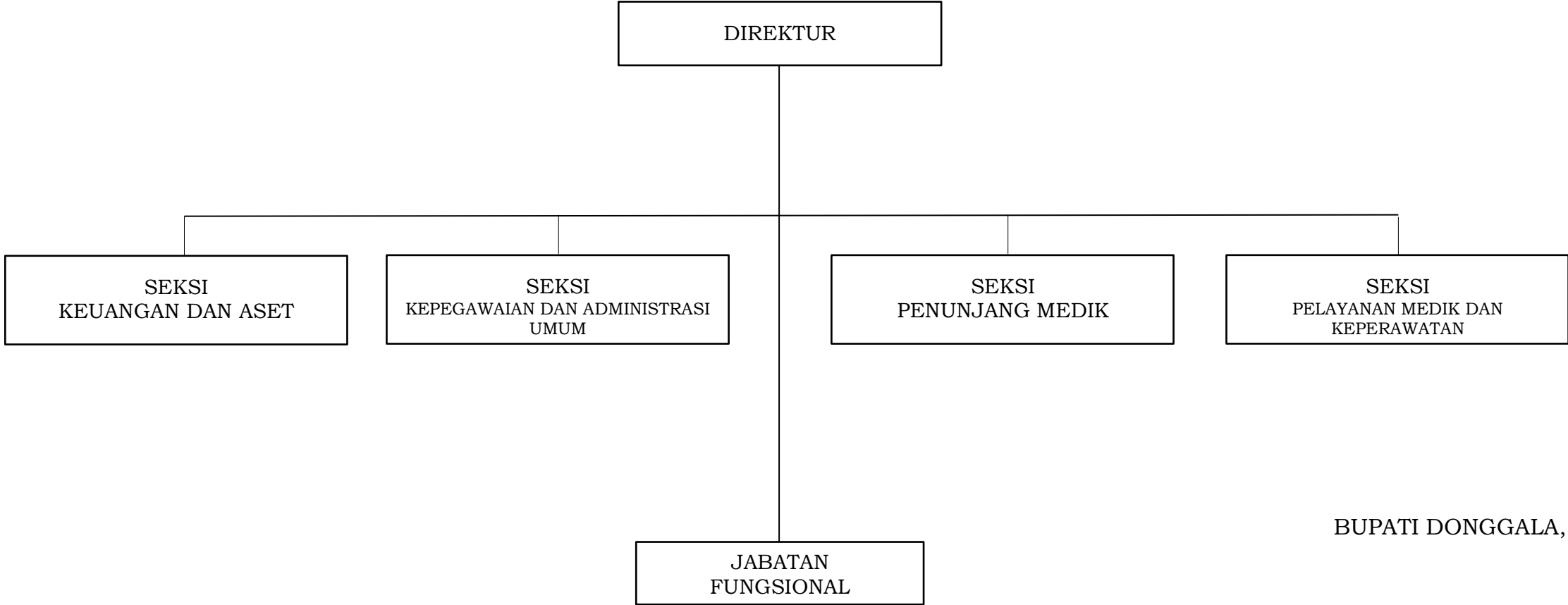


BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANATEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA TAMBU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH



BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA